

# Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berbasis Website di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah

Armin<sup>1</sup>, Andi Tenri<sup>2</sup>, Zainul Abidin<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 11-11-2024  
Revised 01-12-2024  
Accepted 31-12-2024  
Available online 31-12-2024

### Keywords:

Accountability, Village Fund Financial Management, Web-Based.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Hang Tuah

## ABSTRACT

The purpose of this study is to clarify Terapung Village's Website-Based Village Fund Financial Management's accountability. This study takes a qualitative and descriptive approach. Interviewing, observation, and documentation methods were used to gather data. Through data preparation, organization, reduction, and presentation, data approaches were examined. The findings demonstrated that Terapung Village, Mawasangka District, Central Buton Regency's village fund administration was not entirely responsible. Permendagri Number 20 of 2018 about Village Financial Management and the Regulation of the Minister of Villages concerning Priorities for the Use of Village Funds, which are established annually, serve as guidelines for the Terapung Village Government's village financial management. Nonetheless, the Regional Government, through the Community and Village Empowerment Office, imposes penalties on the management of village funds in the form of reprimands, delays in the distribution of village fund transfers, and even the Inspectorate of Central Buton Regency authorizes the return of certain funds. There are existing and clear outputs. Everything that is done is the needs of the community according to the results of the village deliberation and the results are benefit to the community. The Terapung Village Government hasn't yet assessed the initiatives' results, though. since it is not yet possible to determine with certainty how the fund management will turn out.

## 1. INTRODUCTION

Pada Pemerintah Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dan pemerintahan (termasuk dana desa) telah memiliki website <https://desaterapung.id> dimana disana ditampilkan semua hal terkait desa. Website tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDEs. Ini termasuk penghitungan Pendapatan Asli Desa dan Penghitungan Pendapatan Transfer, yang menunjukkan pagu dana desa yang diterima. Ini juga menunjukkan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota dan alokasi dana desa, serta belanja yang dilakukan. Di <https://desaterapung.id> juga ditampilkan Layanan Informasi Publik di Desa Terapung yang menampilkan Papan Informasi Desa. Selanjutnya terdapat Hasil Rapat Usulan Masyarakat yang masuk dalam APBDEs dan terakhir terdapat bagian Pengaduan Masyarakat. Keberadaan Website <https://desaterapung.id> juga dilengkapi dengan Twitter: @wisata\_terapung, Youtube dan instagram.

Berdasarkan penelusuran Website <https://desaterapung.id> informasi terkait pengelolaan keuangan desa telah banyak ditampilkan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Website tersebut menampilkan peraturan desa terapung nomor 01 tahun 2023, yang mencakup anggaran pendapatan dan belanja desa, termasuk dana desa, yang disepakati oleh badan permusyawaratan desa terapung dan kepala desa. Untuk tahun

2023 Pendapatan Desa 1,850,418,000 dan Belanja Desa 1,852,766,31 dimana terjadi defisit Rp 2,348,316. Khusus dana desa untuk tahun 2024 Desa Terapung mendapat alokasi Rp 981.984,000.

Namun terdapat masalah terkait akuntabilitas sebagaimana data yang ada menunjukkan indeks prestasi pengelolaan keuangan yang diperoleh setiap desa di Kabupaten Buton Tengah masih sangat minim yakni masih berkisar pada angka 60 persen yang menunjukkan terdapat kurang tepatnya program kerja dan penggunaan dana (PMD Kabupaten Buton Tengah, 2023). Kurang tepatnya program kerja dan penggunaan dana ditunjukkan dengan masih adanya program yang tidak tepat dan kurang memenuhi kebutuhan masyarakat menunjukkan ada masalah akuntabilitas disana, sebagai contoh anggaran yang lebih banyak diprioritaskan ke sarana fisik padahal masyarakat lebih membutuhkan program pemberdayaan. Tambahan pula, sudah disediakan Grup Whattsap dan Face book milik Desa Terapung. Meski sudah sering dimanfaatkan, tetapi sebagian masyarakat biasanya juga tetap lebih banyak menyampaikan keluhan terkait pengelolaan dana desa melalui akun media sosial pribadinya, sehingga tidak melalui mekanisme (akun) resmi dan pola ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi upaya menegakkan akuntabilitas sudah ada namun masih terdapat masalah di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Upaya menegakkan akuntabilitas yang dimaksud adalah mengikuti aturan dan standar operasional pengelolaan dana desa dan memperlihatkan output dan hasil serta diikuti upaya transparansi dengan menampilkannya di website desa. Tetapi, masalah akuntabilitas dalam hal kurang tepatnya program dan kegiatan juga terjadi. Uraian ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan empiris penelitian.

Karena aparatur pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya, ada kebutuhan akan akuntabilitas. Dalam konteks akuntabilitas publik, setiap pejabat mesti mempunyai kapasitas dalam mendeliveri data yang tepat dan menyeluruh untuk menilai kinerjanya. Faktor-faktor ini juga penting karena hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja layanan yang diberikan oleh organisasi publik. Akuntabilitas berarti bahwa pihak pemegang amanah harus melaporkan dan mengungkapkan semua tindakan yang ditanggungnya. Akan ada peningkatan kinerja pemerintah sebagai hasil dari penerapan akuntabilitas. Tidak akan ada kecurigaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik jika transparansi ini diterapkan. Jika masyarakat tidak puas, kinerja organisasi layanan publik akan dinilai buruk. Terakhir, akuntabilitas sangat penting karena penerapan demokrasi dan keterbukaan tidak hanya terjadi dalam kehidupan politik tetapi juga di bidang lain.

Menurut Hughes, akuntabilitas dan transparansi sekarang merupakan ukuran utama integritas pemerintah (Keban, 2014). Mardiasmo juga menjelaskan pentingnya prinsip akuntabilitas, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus lebih akuntabel dalam mengelola keuangan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Mereka juga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mendengarkan suara atau keinginan masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Uraian diatas mengindikasikan adanya masalah akuntabilitas sebagai unsur penting dalam good governance. Padahal, jika memperhatikan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Buton tengah sendiri di dalamnya telah dijelaskan bahwa bahwa organisasi harus memiliki governansi pemerintahan yang baik agar meraih visi bangsa dan negara. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 menetapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah untuk mengukur keberhasilan organisasi (Dinas PMD Buton Tengah, 2018). Maka muncul pertanyaan apakah desa dan komponennya sudah mampu mengelola keuangan dan anggaran dengan baik dengan

mempertimbangkan aspek akuntabilitas. Secara praktik dan fakta empiris, Banyak contoh yang menunjukkan implementasi akuntabilitas telah berhasil mewujudkan pengelolaan dana desa yang ideal. Melalui pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan aksesibilitas informasi yang baik, masyarakat desa dapat melacak dana yang masuk dan keluar serta memastikan penggunaannya sesuai dengan peruntukannya.

Perbedaan riset ini dibanding riset terdahulu karena belum melakukan penelitian menyeluruh tentang governansi dana desa. Penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang membuatnya berbeda. Riset ini memakai teori akuntabilitas Solihin (2007), yang belum banyak digunakan. Selain itu, riset ini menarik karena dihubungkan dengan elektronik governance, yaitu bagaimana pemerintah desa Terapung menggunakan website untuk membuat pengelolaan keuangan desanya lebih jelas dan akuntabel..

Desa terapung juga adalah desa yang telah mendapat penghargaan juara pertama desa tertransparan di Sulawesi Tenggara tahun 2018 dan 2022, juga memperoleh penghargaan kategori Desa Transparan dari Kementrian Desa. Permasalahannya adalah apakah transparansi yang sudah didapat juga mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan itu sendiri? Ini juga kebaruan dari kajian ini.

## **2. METHODS**

Penelitian ini dirancang secara kualitatif (Moleong, 2017). Untuk menjelaskan tanggung jawab pengelolaan dana desa di Desa Terapung, pendekatan deskriptif digunakan. Menurut Sugiyono (2018), informan dipilih melalui teknik purposive, yang berarti orang-orang yang terlibat langsung dan memahami bagaimana pengelolaan dana desa diurus. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh informan tersebut. Informan tersebut harus sangat terlibat dalam pengelolaan dan akuntabilitas dana desa, dapat menyampaikan data dengan tepat dan pasti tentang topik ini, dan tetap terlibat total dan aktif pada lingkungan dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan akuntabilitas dana desa Terapung. Penelitian mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, dan Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Desa Terapung di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah berdasarkan kriteria tersebut., Tokoh masyarakat, Kepala BPD Desa Terapung. Selanjutnya Staf Dinas PMD, Staf inspektorat sebagai pengawas dan anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah. Penulis membuat pedoman wawancara, namun memberi kebebasan kepada informan memberikan informasi secara luas, sehingga wawancara bersifat semi terbuka. Hasil wawancara ditulis dan direkam menggunakan HP dan dilakukan proses member check untuk menjamin keakuratan data.

Pengamatan yang dilakukan adalah terkait ada tidaknya sanksi yang diberikan untuk pelanggaran dan ada tidaknya pengukuran hasil. Dokumen yang diperiksa termasuk APBDes, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana, Profil Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Tahun 2023, dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan dan alokasi dana desa oleh Pemerintah Desa Terapung pada tahun anggaran 2022.

Untuk melakukan triangulasi, kami menggunakan informasi dari berbagai sumber, seperti kepala desa dan kepala urusan keuangan desa, serta orang-orang dari masyarakat Desa Terapung Kecamatan Mawasangka, serta staf dari inspektorat dan PMD Kabupaten Buton Tengah. data dan informasi dari berbagai sumber. Selain itu, triangulasi metode, yang berarti membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan dan penelitian dokumentasi.

Metode Miles dan Huberman dipakai dalam menguraikan data (Agustinova, 2015). Pengumpulan, reduksi, penampilan, dan konklusi adalah teknik analisis data yang dimaksud. Penyebaran data akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Terapung melalui pengorganisasian dan penyatuan data yang memungkinkan pertimbangan dan tindakan. Setelah melihat data empiris tentang pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, peneliti menggabungkan kategorisasi yang relevan menjadi satu kesatuan tema dan konsep, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan adanya perubahan. Data yang dianggap tidak relevan dihilangkan. Lalu, mereka menginterpretasikan dan menganalisis kategorisasi ini dan menyajikan temuan penelitian sebagai fokusnya.

### **3. RESULTS AND DISCUSSIONS**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah harus bertanggung jawab dengan menerapkan akuntabilitas dan menerapkannya kepada pimpinan organisasi, pejabat politik, dan masyarakat.

#### **A. Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan**

Akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Terapung di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, termasuk perencanaan hingga pertanggungjawaban, patuh pada prosedur yang ditetapkan. Sangat penting untuk memiliki peraturan dan standar operasional prosedur untuk memastikan arah dan jelasnya komando (pedoman) organisasi dan untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi organisasi (Abidin, 2022; Abidin et al., 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada akuntabilitas dalam hal kesesuaian antara pelaksanaan dan standar prosedur pelaksanaan. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Terapung telah mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan setiap tahun. Semua rencana dilaksanakan. Selain itu, masyarakat tidak mengeluh tentang kinerja Pemerintah Desa Terapung juga memperkuat hal ini.

Perencanaan keuangan desa sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku. RKP Desa Terapung tahun 2022 telah dibahas, disepakati, dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD, dan telah ditetapkan/disahkan bersama. Penatausahaan Belanja pertanggungjawaban belanja desa telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh ini, belum ada pelanggaran penatausahaan dan pelaporan keuangan Desa Terapung yang berarti baik oleh inspektorat maupun aparat penegak hukum (APH).

Berdasarkan dokumen Naskah Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Terapung TA. 2022 yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Buton Tengah tahun 2023 dijelaskan bahwa dalam Perencanaan Keuangan Desa Proses penyusunan RKP Desa tahun 2022 Pemerintahan Desa Terapung telah melakukan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku. RKP Desa Terapung tahun 2022 telah dibahas, disepakati, dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD, dan telah ditetapkan/disahkan oleh Kepala Desa sesuai Peraturan Desa Nomor 6 tanggal 13 september 2021. Selanjutnya berdasarkan penatausahaan Pendapatan Desa Realisasi penerimaan pendapatan desa yang diterima oleh Bendahara Desa telah sepenuhnya

dibukukan dalam penatausahaan keuangan desa dan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dari sisi penatausahaan Belanja Desa Dalam aspek penatausahaan belanja, pertanggungjawaban belanja desa telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Begitupula Penatausahaan Pembiayaan Desa Penerimaan pembiayaan telah sepenuhnya dilakukan penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi yang diberikan inspektorat adalah mempertahankan capaian pada aspek perencanaan keuangan desa, mempertahankan penyusunan dan penetapan RKP Desa dan APB Desa, mempertahankan capaian aspek penatausahaan pendapatan desa dan mempertahankan capaian aspek penatausahaan pembiayaan desa.

Riset ini relevan pada temuan Arimanondang (2022) yang menemukan bahwa Pemerintah Desa Jembayan telah mengikuti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, Fitri (2022) menemukan bahwa Peraturan Bupati Kampar (PERBUB) Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kampar mengatur akuntabilitas pengelolaan APBDes.. Studi ini berhubungan dengan hasil Oktavia (2022) yang menemukan bahwa Pemerintah Nagari Kudu Gantiang sudah bertanggung jawab pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, tahap pelaksanaan tidak sepenuhnya sesuai karena kaur dan kasi pelaksana melaporkan hasil akhir terlambat dari waktu yang ditetapkan. Selain itu, Rosyan, Adam Nurfaizi, Amn Zarkasyi Rahman, (2022) menemukan bahwa ada hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Ditunjukkan bahwa beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, tetapi beberapa masih membutuhkan perbaikan. Misalnya, kemampuan untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada BPD, bupati, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian ini sangat berbeda dengan hasil Asmawati (2019), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa Dore masih rendah karena aparat desa kurang transparan dalam menjalankan program kegiatan dana desa. Banyak program dan kegiatan yang menggunakan dana desa tanpa kuitansi dan SPJ. Selain itu, ada masalah dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa, yang seharusnya dicatat dalam buku bank. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Musfirah Dkk (2023) bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun konsultasi tentang pelaksanaan bimbingan dan pengelolaan keuangan desa serta penyampaian laporan yang tertunda telah ditetapkan.

## **B. Adanya Sangsi yang Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian**

Maksudnya adalah keberadaan punishment yang ditetapkan pada adanya kesalahan dan kelalaian pengelolaan keuangan (perencanaan hingga pertanggungjawaban dana desa) dana desa di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

Permasalahan penatausahaan keuangan meskipun sangat minim. Namun, masih terjadi di Desa Terapung. Akibatnya sanksi berupa teguran dan penundaan penyaluran dana transfer (DD dan ADD) oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Dinas PMD pernah terjadi. Sanksi dalam bentuk pengembalian sejumlah dana juga terjadi setelah pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten yang selalu melakukan pemeriksaan dan pembinaan secara berkala. Upaya – upaya ini adalah bentuk pembinaan secara terus



menerus dan sekaligus penegakakkan aturan dalam bentuk pemeriksaan dan pembinaan sesuai kewenangan.

Salah satu bentuk penelusuran dokumen misalnya di tahun 2023, untuk tahun anggaran 2022 terdapat bukti belanja tidak lengkap yang berpotensi kelebihan Pembayaran pada belanja operasional TPK 5% dalam penimbunan TK Fikri Waburensen sebesar Rp.750.000,00. Tidak dapat dilakukan konfirmasi atas belanja operasional TPK. Kaur Keuangan Kurang Cermat dalam menyusun Laporan Pertanggung jawaban Belanja. Kelebihan Pembayaran senilai Rp.750.000,00 ini tak mematuhi Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu pasal 5 Ayat (3) dimana "Sekretaris Desa mempunyai tugas Melakukan Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa".

Adapun dalam kasus ditunda ketika Dinas PMD tidak memberikan rekomendasi kepada Desa Terapung ketika belum memenuhi ketentuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dipersyaratkan dlm pasal 17 s.d 27 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Biasanya terkait keterlambatan memasukkan laporan realisasi tahun sebelumnya dan laporan progress penggunaan dana desa yang sedang berjalan.

Studi ini berbeda dengan temuan Bahri (2019), yang menyatakan governansi dana desa Desa Karamaian belum sepenuhnya akuntabel karena tidak ada sanksi yang diterapkan untuk kesalahan atau kelalaian. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Mariana (2022) bahwa belum ada peraturan yang diterapkan di desa Tumbang Lahang yang merinci bagaimana aparatur desa harus menindaklanjuti kesalahan atau kelalaian. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Madjid (2019), ada beberapa penyebab maladministrasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Ubung, seperti keterlambatan yang berlebihan, ketidakmampuan, penyalahgunaan wewenang, kelalaian hukum, dan intervensi pimpinan. Selain itu, DPMD dan Inspektorat melakukan diklat, pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Namun, sanksi seperti saran perbaikan, teguran, dan penahanan dana sangat penting untuk memastikan bahwa dana atau anggaran digunakan dengan benar. Ini juga harus dipertahankan saat mengelola dana desa di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.

### **C. Adanya Output dan Outcome yang Terukur**

Maksudnya adalah adanya outcome yang dapat diukur dari pengelolaan keuangan dana desa di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas dalam hal adanya output dan outcome terukur adalah Terkait output dan outcome dari pengelolaan dana desa di Desa Terapung sangat jelas, karena memang semua yang dilakukan adalah kebutuhan masyarakat sesuai hasil dari musyawarah desa. Hasilnya anggaran desa ini banyak dirasakan dan dinikmati masyarakat, seperti pembangunan, bantuan, dan bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut dokumen realisasi APBDes dan laporan pencapaian Dana Desa, Kepala Desa Terapung melaporkan tentang raihan target dan keluaran Dana Desa kepada bupati atau walikota dengan tembusan pada gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam setiap tahap. Laporan ini terdiri dari Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I dan Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya.

Namun, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Implementasi dana desa seharusnya memperhatikan outcome sebagai bentuk kinerja, bukan hanya sekedar output semata. Jadi pemerintahan desa harus memperhatikan outcome yang

dihasilkan dari dana desa sebagai bentuk akuntabilitas keuangan. Untuk kasus Desa Terapung dan mayoritas Desa Di Buton Tengah, belum melakukan pengukuran outcome program dan kegiatan. Sehingga outcome dari pengelolaan dana belum diketahui secara pasti. Meski telah ada Pemanfaatan Hasil Kegiatan dalam artian pemanfaatan output hasil kegiatan pada paket kegiatan Desa Terapung setiap Tahun Anggaran, semuanya telah dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat, namun pengukuran outcomenya belum jelas.

Studi ini mendukung temuan Bahri (2019), yang menyatakan bahwa akuntabilitas kebijakan Dana Desa (DD) tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada sanksi yang ditetapkan untuk masalah dan fraud dalam melakukan tugas. Selain itu, tidak ada hasil yang dapat diukur dari tindakan tersebut. Selain itu, tidak merata di masyarakat secara keseluruhan. Namun, Ramadhani (2022) menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Banjarejo memperlihatkan kinerja kepala desa yang efektif; produktivitas 100% pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing, menunjukkan kinerja yang baik; tingkat efisiensi mencapai 100% pada tahun 2022, tetapi melemah jadi 89% pada tahun 2023.

Organisasi dan aparat pemerintah harus bertanggung jawab atas kinerjanya terlebih dahulu bagi masyarakat dan kemudian kepada institusinya (Abidin, 2022b), ada kebutuhan akan akuntabilitas. Karena ada akuntabilitas publik, semua organisasi dan aparat harus memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh untuk menilai kinerja mereka. Ini juga penting karena pihak pemegang amanah memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mengungkapkan semua tindakan yang menjadi tanggung jawabnya. Masyarakat desa dapat memantau uang yang masuk dan keluar serta memastikan bahwa uang digunakan sesuai dengan peruntukannya melalui pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan informasi yang mudah diakses. Adanya sanksi atas kelalaian dan pelanggaran serta kurangnya pengukuran kinerja hasil dana desa Desa Terapung menunjukkan masalah akuntabilitas. Mengingat bahwa, meskipun transparansi telah berjalan dengan baik dan diberi penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementrian Desa, masih ada masalah akuntabilitas.

Apalagi, data yang ada dimana indeks prestasi pengelolaan keuangan yang diperoleh setiap desa di Kabupaten Buton Tengah masih sangat minim yakni masih berkisar pada angka 60 persen yang menunjukkan banyaknya kurang tepat program kerja dan penggunaan dana. Dimana masih adanya program yang tidak tepat dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat menunjukkan ada masalah akuntabilitas. Di tengah keterbatasan anggaran, seharusnya program dan kegiatan yang dibuat di Desa Terapung dibuat setajam mungkin dan menghindari inefisiensi dan inefektivitas program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dana desa.

#### **4. CONCLUSION**

Sejauh ini, pengelolaan dana desa di Desa Terapung belum sepenuhnya akuntabel. Dalam hal kecocokan implementasi dengan SOP, ini menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara pelaksanaan dan standar prosedur pelaksanaan dan aturan yang ada tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa telah diikuti oleh Pemerintah Desa Terapung dalam pengelolaan keuangan desa. Semua yang telah direncanakan telah terjadi. Dalam hal sanksi yang terkait dengan kesalahan atau kelalaian, terlihat teguran dan penundaan penyaluran dana transfer (DD dan ADD) oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta sanksi pengembalian dana oleh Inspektorat Kabupaten, yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan secara berkala dan diberitahu melalui situs web desa. Terkait, akuntabilitas dalam hal adanya output yang terukur

sudah ada dan jelas, karena memang semua yang dilakukan adalah kebutuhan masyarakat sesuai hasil dari musyawarah desa. Namun, Pemerintah Desa Terapung, belum melakukan pengukuran outcome program dan kegiatan. Sehingga outcome dari pengelolaan dana belum diketahui secara pasti

## 5. ACKNOWLEDGE

Terimakasih bagi banyak pihak yang membantu khususnya Kepala Desa dan Masyarakat Desa Terapung utamanya sumbangsih pemikiran dalam penyusunan naskah ini.

## 6. REFERENCES

- Amalia. R. dkk. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Dalam Aspek Efektivitas dan Efisiensi Pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak (JIEAP)*, 1(3).
- Abidin, Z. (2022a). Kelembagaan Pelayanan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 17–34. <https://doi.org/10.31506/jap.v13i1.13871>
- Abidin, Z. (2022b). Stakeholder accountability in farmers empowerment program through people's business credit. *Inovasi*, 19(2), 201–211. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.561>
- Abidin, Z., Ode, L., & Islamy, S. (2024). *Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Bureaucratic Pathology in Population Administration Services at The Population And Civil Registration Office Of Baubau City*. 6(September), 195–208. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v6i2.4699>
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Calpulis.
- Arimanondang, P. D. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(3).
- Asmawati, I. dan P. B. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76.
- Bahri, S. (2019). *Akuntabilitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Karamaian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah (2018). *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Buton Tengah Tahun 2018-2023*.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah. (2023). *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tengah 2023-2026*
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Edisi 3)*. Penerbit Gava Media.
- Madjid, U. dan K. D. S. (2019). Faktor–Faktor Maladministrasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, 1(1).
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 1–17.



- Mariana, E. (2022). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan)*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja. Rosdakarya.
- Musfirah. B. Dkk., (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Center of Economic Student Journal*, 6(2).
- Oktavia, E. (2022). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Rosyan, Adam Nurfaizi, Amn Zarkasyi Rahman, K. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Journal of Public Policy and Management Review*. <https://doi.org/DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32906>
- Solihin, D. (2007). *Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Daerah*. STIAKIN.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.